



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 23 /DISKOMINFO/TAHUN 2024  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BULETIN  
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa buletin merupakan media pelayanan informasi yang mengangkat perkembangan suatu topik atau aspek tertentu dan diterbitkan/dipublikasi secara teratur (berkala) dalam waktu yang relative singkat, sehingga dapat menyediakan pelayanan informasi yang selalu terbaru dan dinamis;
- b. bahwa dalam rangka ketersediaannya pelayanan informasi sebagaimana dimaksud huruf a, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah membuat suatu Media berupa Buletin yang dinamai Buletin Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang nantinya akan terintegrasi dengan media lainnya dan akan dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1026);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2026 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susuna Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 12);

13. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pengelola Buletin Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Buletin Pemerintah Kabupaten Bengkayang merupakan media yang berisi informasi seputar kegiatan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan Organisasi Perangkat Daerah lainnya yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang dengan kegiatan meliputi :
- a. mengumpulkan bahan-bahan sehubungan dengan isi buletin;
  - b. menyunting dan mendesain buletin;
  - c. menerbitkan secara periodik sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun; dan
  - d. mendistribusikan buletin ke Organisasi Perangkat Daerah.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penerbitan Buletin;
  - b. melakukan penyuntingan, pengeditan, serta hal-hal lain yang diperlukan dalam proses produksi Buletin;
  - c. mendistribusikan Buletin ke Organisasi Perangkat Daerah dan instansi lain yang dipandang perlu;
  - d. melakukan koordinasi dengan satuan kerja atau instansi lain dalam rangka pengembangan Buletin;
  - e. melakukan evaluasi atas pengelolaan, penerbitan dan pendistribusian Buletin; dan

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 dengan kode rekening 2. 16. 02. 2. 01. 04. 5. 1. 02 .02. 01.0008.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 4 Januari 2024



SEBASTIANUS DARWIS

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
2. Kepala BPKPAD Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 23 /DISKOMINFO/TAHUN 2024  
TANGGAL : 4 Januari 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA  
BULETIN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN  
ANGGARAN 2024

TIM PENGELOLA BULETIN PEMERINTAH  
KABUPATEN BENGKAYANG  
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Jabatan Pokok	Kedudukan
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Redaktur
3.	Kepala Bidang Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Penyunting/Editor
4.	Pranata Hubungan Masyarakat dan Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Desain Grafis
5.	Kepala Bidang Informasi Publik dan Pranata Hubungan Masyarakat Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Pembuat Artikel
6.	Pelaksana Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Sekretariat Buletin
7.	Pelaksana Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang.	Fotografer

BUPATI BENGKAYANG,  
  
SEBASTIANUS DARWIS